



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2020/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

NUR AZIZ, bertempat tinggal di Cengkehan Rt 02 Wukirsari Imogiri Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon serta memeriksa bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 17 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Register Nomor 85/Pdt.P/2020/PN Btl, tertanggal 20 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2012 di Yogyakarta telah lahir seorang anak bernama **Radya Revidian Aziz** dari pasangan suami istri pemohon Nur Aziz dengan Evi Yulia Fitriani.
2. Bahwa terhadap kelahiran anak pemohon tersebut telah mendapatkan akta kelahiran nomor **6426/L/XII/2012**, tertanggal 03 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Yogyakarta.
3. Bahwa terhadap akta kelahiran anak pemohon nama anak tertulis **RADYA REVIDIAN AZIZ** akan diubah menjadi **MUHAMMAD REVIDIAN AZIZ**.
4. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak pemohon **RADYA REVIDIAN AZIZ** akan diubah menjadi **MUHAMMAD REVIDIAN AZIZ**.
5. Bahwa untuk ganti nama anak pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon permohonan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk memeriksa permohonan ini selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 85/Pdt.P/2020/PN Btl | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon RADYA REVIDIAN AZIZ menjadi MUHAMMAD REVIDIAN AZIZ.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul atau Kotamadya Yogyakarta setelah ditunjukkan penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk mengganti nama tertulis RADYA REVIDIAN AZIZ menjadi MUHAMMAD REVIDIAN AZIZ pada akta kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Yogyakarta nomor: 6426/L/XII/2012, tertanggal 03 Desember 2012.

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya dan tidak mengajukan suatu perubahan atau perbaikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Aziz, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Nur Aziz, S.Psi, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.6426/L/XII/2012, tertanggal 3 Desember 2012, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 247/45/V/2007, tanggal 18 Mei 2007, antara Nur Aziz, S.Psi dengan Evi Yulia Fitriani, S.S, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-4 oleh karena keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon di Persidangan selain mengajukan bukti surat-surat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi NURYANTI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai bu Mertua dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Cengkehan Rt 02 Wukirsari Imogiri Bantul;

Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 85/Pdt.P/2020/PN Btl | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan anak saksi yang bernama Evi Yulia Fitriani pada tanggal 18 Mei 2007 di Bantul, dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama adalah Selma Kafaya Aziz dan Radya Revidian Aziz;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran dari anak Pemohon yaitu dari nama RADYA REVIDIAN AZIZ menjadi nama RADYA REVIDIAN AZIZ, dengan alasan agar nama anak Pemohon tersebut lebih islami;

2. Saksi BARIYATUN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai tetangga pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Cengkehan Rt 02 Wukirsari Imogiri Bantul;
- Bahwa benar Radya Revidian Aziz adalah anak kandung dari Pemohon dengan istrinya yang bernama Evi Yulia Fitriani;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran dari anak Pemohon yaitu dari nama RADYA REVIDIAN AZIZ menjadi nama MUHAMMAD REVIDIAN AZIZ, dengan alasan agar nama anak Pemohon tersebut lebih islami;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Cengkehan Rt 02 Wukirsari Imogiri Bantul.
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran dari anak Pemohon yaitu dari nama RADYA REVIDIAN AZIZ menjadi nama MUHAMMAD REVIDIAN AZIZ, dengan alasan agar nama anak Pemohon tersebut lebih islami;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah kehendak Pemohon dan istri Pemohon sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 85/Pdt.P/2020/PN Btl | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang mana berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa diperoleh adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal dan berstatus sebagai penduduk di Kabupaten Bantul, hal mana tersebut sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Pemohon serta dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Aziz (Pemohon) (**vide bukti surat P-1**), kemudian bukti surat berupa Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Nur Aziz, S.Psi, (**vide bukti surat P-2**), yang menerangkan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Cengkehan Rt 02 Wukirsari Imogiri Bantul;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran dari anak Pemohon yaitu dari nama RADYA REVIDIAN AZIZ menjadi nama MUHAMMAD REVIDIAN AZIZ, dengan alasan agar nama anak Pemohon tersebut lebih islami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bantul mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 85/Pdt.P/2020/PN Btl | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon serta dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Aziz (Pemohon) (**vide bukti surat P-1**), kemudian bukti surat berupa Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Nur Aziz, S.Psi, (**vide bukti surat P-2**), yang menerangkan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Cengkehan Rt 02 Wukirsari Imogiri Bantul, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait pokok permohonan Pemohon, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangan hal tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri diwilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa sehubungan alasan permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran dari anak Pemohon No.6426/L/XII/2012, tertanggal 3 Desember 2012 (**vide bukti surat P-3**) yaitu dari nama RADYA REVIDIAN AZIZ menjadi nama MUHAMMAD REVIDIAN AZIZ, dengan alasan bahwa agar anak Pemohon tersebut memiliki nama yang lebih Islami, dalam hal ini Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terkait permohonan perubahan nama anak Pemohon, pada dasarnya hal tersebut adalah Hak dari Pemohon sebagai orang tuanya sepanjang permohonan perubahan nama tersebut tidak melanggar aturan Peraturan Perundang-undangan, dan berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena perubahan nama anak Pemohon yang dikehendaki Pemohon sebagai orang tuanya yaitu dari nama RADYA REVIDIAN AZIZ menjadi nama MUHAMMAD REVIDIAN AZIZ, merupakan nama yang lazim dipergunakan oleh bangsa Indonesia dan nama tersebut tidak bertentangan dengan adat sesuatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting atau menurut kebiasaan bangsa Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, maka berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama RADYA REVIDIAN AZIZ, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran No.6426/L/XII/2012, tertanggal 3 Desember 2012 (**vide bukti surat P-3**), menjadi nama MUHAMMAD REVIDIAN AZIZ, dalam hal ini

Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 85/Pdt.P/2020/PN Btl | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitum Poin 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksionalnya sehingga selengkapnyanya berbunyi yaitu “ **Menetapkan merubah nama Anak Pemohon, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6426/L/XII/2012, tertanggal 3 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, dari nama RADYA REVIDIAN AZIZ menjadi nama MUHAMMAD REVIDIAN AZIZ**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, sehingga segala bentuk pencatatan dan akta-akta yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari akan menyesuaikan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang pencatatan Kematian Jo Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Jo poin 4 Penjelasan dalam Surat Panitera Mahkamah Agung No.231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 perihal permohonan fatwa hukum Mahkamah Agung, maka petitum poin 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksionalnya sehingga selengkapnyanya berbunyi yaitu “**Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini, untuk kemudian Pejabat pada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil untuk itu, dan Pejabat pada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk melakukan pencatatan untuk itu**”;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan tercantum dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai diatas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan

Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 85/Pdt.P/2020/PN Btl | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang pencatatan Kematian Jo Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Jo poin 4 Penjelasan Surat Panitera Mahkamah Agung No.231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 perihal permohonan fatwa hukum Mahkamah Agung, serta peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah nama Anak Pemohon, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6426/L/XII/2012, tertanggal 3 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, dari nama **RADYA REVIDIAN AZIZ** menjadi nama **MUHAMMAD REVIDIAN AZIZ**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini, untuk kemudian Pejabat pada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil untuk itu, dan Pejabat pada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk melakukan pencatatan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **KAMIS** tanggal **5 MARET 2020** oleh kami : **KOKO RIYANTO, S.H, M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Bantul, dan telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **DIAH PRAVITASIWI, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

DIAH PRAVITASIWI, SH.

KOKO RIYANTO, S.H, M.H.

Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 85/Pdt.P/2020/PN Btl | 7



Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara.....Rp.	30.000,00
- Biaya Proses..... Rp.	100.000,00
- PNBP.....Rp.	10.000,00
- Relas Panggilan	Rp. 100.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 256.000,00,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)